

**Efektivitas Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Badan
Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Beutong Kecamatan
Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019/2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salahsatu syarat
memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S.AN)
dalam bidang Ilmu Administrasi Negara

Disusun oleh:

MERIYA

1805905010035



**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT
2022**

PERSEMBAHAN



Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Anfaal: 46).

Ya Allah...

Jadikanlah Kami Kaya Akan Ilmu, Muliaakanlah Kami Dengan Ketekunan Dan Hasilah Diri Kami Dengan Kesabaran, Sesungguhnya Allah Tidak Akan Menguji Seorang Hamba Di Luar Batas Kemampuannya Dan Mintalah Pertolongan-Nya Dengan Shalat Dan Sabar

Alhamdulillahirabbil 'alamin...

Terimakasih ya Allah, tak henti-hentinya aku mengucapkan syukur padamu. Dengan RidhoMu ya Allah tahap ini telah kuselesaikan, namun ini bukanlah akhir dari perjalananku, melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju tahap selanjutnya.

Dengan ridha Allah Ku persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibunda (Bariyah) dan Ayahanda (Muklis). Terimakasih atas kasih sayang yang engkau beri dengan sepenuh hati, pengorbanan yang luar biasa yang telah engkau lakukan demi aku anakmu, bercucuran keringatmu dalam membesarkanku dan berusaha membahagiakan aku, terimakasih atas do'a yang tiada henti kau ucapkan untukku.

Ibunda (Bariyah) dan Ayahanda (Muklis)

Kini harapanku telah ku gapai, walau banyak rintangan yang selama ini ku hadapi aku tetap kuat dengan do'a dan semangat serta dukungan terbaik telah yang kau berikan, terimakasih atas semuanya.

Terimakasih kepada abang-abangku (Safriadi, M. Fitri, Alris Septianto, Yusran, dan Munandar), dan kakak-kakakku (Safrida, Yulinar, dan Ema Yunita). Terimakasih atas bantuan kalian selama ini, yang telah memberikan bantuan moril dan materinya, semoga Allah membalas semua kebalian kalian dan aku harap kalian selalu baik padaku sampai nanti.

Dosen ku

Terimakasih kepada bapak Fadhil Ilhamsyah., S.IP., M.Si yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas ilmu dan nasehat yang telah bapak berikan.

Sahabat ku

Terimakasih kepada sahabatku Risma Dani, Nurul Fikria, dan Novi Maryunaf dan semua teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan, serta bantuan selama menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadikan hari-hari perkuliahan menjadi lebih indah.

MERIVA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : MERIYA

NIM : 1805905010035

Dengan Judul: Efektivitas Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Timur Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019/2022

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan,

Pembimbing

Fadhil Ilhamsyah., S.IP., M.Si

NIDN. 001709101

Mengetahui,



NIP. 196307131991021002



Safrida, S.Sos., M.A.P

NIP. 199005122019032026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id**

LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : MERIYA



NIM : 1805905010035

Dengan judul : Efektivitas Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Timur Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019/2022

Yang telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 22 November 2022

Menyetujui,
Dewan penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Fadhil Ilhamsyah., S.IP.,M.Si (..........)
2. Anggota1 : Cut Asmaul Husna.,MM (..........)
3. Anggota2 : Nurasma Aripin.,M.Si (..........)

Mengetahui:
Ketua Program Studi

Safrija, S.Sos., M.A.P
NIP. 199005122019032026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MERIYA

Nim : 1805905010035

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertai, buku atau bentuk lainnya yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 22 November 2022
Saya yang membuat Pernyataan,



MERIYA
1805905010035

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, shalawat dan salam tak luput juga peneliti sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penelitian skripsi ini berjudul “Efektivitas Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan”. Skripsi ini disusun bermaksud sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Strata-1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar.

Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti dengan kerendahan dan ketulusan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Basri, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
2. Bapak Fadhil Ilhamsyah.,S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing yang begitu peneliti sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua kedua yang membimbing, memotivasi, memberi arahan, dan bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Safrida, S.sos., M.A.P dan Ibu Agatha Debby Reiza Marcella, S.A.P., M.Si selaku ketua dan Sekretaris program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
4. Ibu Cut Asmaul Husna., MM selaku Dosen Penguji I dan Ibu Nurasma Aripin., M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat peneliti cintai Ayahanda Muklis serta Ibunda tercinta Bariyah dan Abang-abang serta Kakak-kakak yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga.

6. Muhammad Munandar beserta keluarga yang senantiasa menjadi penyemangat dan sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabatku Risma Dani, Sulastria Rosa, dan Siti Absah, yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus angkatan 2018.

Pada akhirnya untuk semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga amal kebaikan dan keiklasan ini di balas oleh Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Meulaboh, 22 November 2022

Peneliti,

MERIYA
1805905010035

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang Efektivitas Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah Gampong Beutong dalam pengelolaan BUMG dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Beutong dalam menjalankan BUMG. Badan Usaha Milik Desa ialah sebuah program usaha yang berasal dari implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa dan dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik perolehan data menggunakan instrumen observasi, wawancara, dokumentasi dan materi audio-visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG belum efektif. Penyebab belum sepenuhnya efektif adalah jiwa pemimpin pemerintah gampong yang kurang loyalitas terhadap pengelolaan badan usaha milik gampong, keterbatasan dana, pengurus badan usaha milik gampong yang kurang berkompeten, wabah Covid-19 dan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada pada badan usaha milik gampong. Namun kehadiran badan usaha milik gampong juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta bisa menghasilkan Pendapatan Asli Gampong.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemerintah Gampong, BUMG

ABSTRACT

Research has been conducted on the effectiveness of the village government in managing village owned enterprises in Beutong Village, East Labuhan Haji District, South Aceh Regency. The purpose of this research is to find out the government's efforts Beutong Village in the management of village owned enterprises and the obstacles faced by the Beutong Village government in running village owned enterprises. Village Owned Enterprises is a business program originating from the implementation of Law No. 6 of 2014 concerning Villages which seeks to increase community income through exploiting village potential and implemented by the village community it self. This type of research is qualitative research with descriptive methods. Data acquisition techniques using observation instruments, interviews, and documentation. The results of the study show that the village government has not been effective in managing village owned enterprises. The causes of the ineffectiveness are the spirit of village government leaders who lack loyalty to the management of village owned enterprises, limited funds, incompetent management of village-owned enterprises, the Covid-19 Outbreak and limited facilities and infrastructure in village owned enterprises. However, the presence of village owned enterprises also has a positive impact on the community and can generate Village Original Income.

Keywords: Effectiveness, Village Government, Village Owned Enterprises

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Teori Efektivitas	12
2.2.2 Indikator Efektivitas	13
2.2.2.1 Pencapaian Tujuan	13
2.2.2.2 Integrasi	13
2.2.2.3 Adaptasi	14
2.3 Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)	14
2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)	14
2.3.2 Jenis Usaha BUMG	15

2.4 Tujuan Pendirian BUMDes/BUMG	17
2.4.1 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)	18
2.5 Kerangka Konseptual.....	19
BAB III METODELOGI PENELITIAN	20
3.1 Metode Penelitian	20
3.2 Sumber Data	20
3.3 Teknik Pengumpulan Data	21
3.4 Teknik Penentuan Informan	22
3.5 Teknik Analisis Data	23
3.6 Uji Kredibilitas Data	24
3.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
BAB IV HASIL PENELITIAN	26
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
4.1.1 Sejarah Singkat Gampong Beutong	26
4.1.2 Batas Wilayah.....	27
4.1.3 Kependudukan.....	29
4.1.4 Keadaan Sosial Gampong.....	29
4.1.5 Keadaan Ekonomi Gampong.....	30
4.2 Profil Badan Usaha Milik Gampong	30
4.2.1 Visi Dan Misi Badan Usaha Milik Gampong Beutong	31
4.3 Hasil Penelitian	32
4.3.1 Efektivitas Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Gampong Beutong	32
4.3.2 Indikator Efektivitas Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).....	35
4.3.2.1 Pencapaian Tujuan	35
4.3.2.1 Integrasi	37
4.3.2.3 Adaptasi.....	38

BAB V PEMBAHASAN	41
5.1 Efektivitas Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).....	41
5.2 Indikator Keberhasilan Efektivitas Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)	43
5.2.1 Pencapaian tujuan	43
5.2.2 Integrasi	44
5.2.3 Adaptasi	45
BAB VI PENUTUP	46
6.1 Kesimpulan	46
6.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Persamaan dan Perbedaan	10
Tabel 3.1 Tabel Informan	22
Tabel 3.2 Rancangan Jadwal Penelitian	25
Tabel 4.1 Pemanfaatan Lahan Gampong Beutong.....	28
Tabel 4.2 Orbitasi Gampong Beutong	28
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun	29
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	19
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMG Jasa Ilah Daya	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Keuchik Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Anggaran Rumah Tangga BUM Gampong Beutong Nomor 4 Tahun 2019 Tentang BUM Gampong
- Lampiran 2 Peraturan Gampong Beutong Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Dasar BUM Gampong Jasa Ilah Daya
- Lampiran 3 Pengesahan Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Gampong Jasa Ilah Daya Tahun 2021
- Lampiran 4 Biodata peneliti
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 SK Pembimbing
- Lampiran 8 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 9 Surat Pernyataan Selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014). Di Propinsi Aceh sebutan desa diganti dengan nama “Gampong”, oleh karena itu kedepannya peneliti akan menggunakan kata gampong untuk penyebutan desa.

Desa merupakan unit terkecil di suatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah desa tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan dinamik peran. Dengan berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintahan desa dapat membangun perekonomian masyarakat desa menuju desa yang mandiri (Triyanto, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam undang-undang mengatur bahwa pemerintah desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Masyarakat desa memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Namun perubahan- perubahan itu diharapkan tetap sesuai dan tidak meninggalkan tata nilai sosial budaya yang ada di desa, seperti kekerabatan, gotong royong, dan kearifan. Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah desa adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro desa, dan salah satu lembaga mikro di wilayah desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yang dikelola oleh langsung masyarakat dan pemerintah desa untuk mencapai upaya penguatan ekonomi desa (Sasauw et al., 2018).

Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Syarat berdirinya sebuah BUMDes telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015, yaitu:

1. Adanya inisiatif dari masyarakat desa atau pemerintah desa
2. Adanya potensi usaha ekonomi desa
3. Adanya sumber daya alam di desa

4. Adanya sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes
5. Pernyataan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak kegiatan ekonomi di desa, yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial bermanfaat kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, sedangkan lembaga komersial BUMDes bertujuan sebagai mencari laba untuk meningkatkan pendapatan desa. BUMDes merupakan wadah untuk mengelola usaha desa.

BUMDes memiliki empat tujuan utama sebagai lembaga ekonomi yang berbasis kerakyatan (Safitri & Jumiati, 2020) yaitu:

- a. Memperbaiki ekonomi desa
- b. Memperbaiki pendapatan asli desa
- c. Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
- d. Sebagai tulang punggung yang menjadi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Gampong Beutong merupakan salah satu gampong yang terletak di pemukiman peulumat, kecamatan Labuhan Haji timur Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak 2 km dari pusat kecamatan. Gampong Beutong terbagi dalam empat dusun yaitu Dusun Makam Tgk Keramat, Dusun Teratai, Dusun Melati, dan Dusun Tgk Keramat dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, sebahagian kecil petani kebun, pedagang serta pegawai di kantor

pemerintahan. Sumber daya alam yang terdapat di Gampong Beutong di antaranya sungai, sawah, dan perkebunan.

Gampong Beutong sudah memiliki Badan Usaha Milik Gampong yang bernama BUMG Jasa Ilah Daya dan telah menjalankan sejumlah kegiatan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diantaranya sewa Tratak, *Sound System*, Pelaminan, Prasmanan, Molen, Ginset, Sawah, dan sewa Ruko. Berdasarkan observasi awal, dari berbagai usaha yang telah dirintis selama dari tahun 2019 hingga 2022 belum menghasilkan dampak yang begitu signifikan terhadap Pendapatan Asli Gampong (PAG) dan kesejahteraan masyarakat gampong.

Dari tahun 2019 penyertaan modal awal sebanyak 53.000.000 juta, pada tahun-tahun berikutnya hingga 2022 penyertaan modal untuk BUMG Jasa Ilah Daya tidak ada. Dikarenakan pandemi Covid-19 yang membuat terhentinya kegiatan yang bersifat keramaian dan anggaran gampong diutamakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, bantuan langsung tunai (BLT), dan kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro terkait Covid-19 serta kegiatan pemerintahan. Berbagai usaha yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya tentunya akan memberikan rangsangan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat di Gampong Beutong itu sendiri. Akan tetapi akibat terjadinya regulasi akan pergantian kepemimpinan Gampong Beutong terjadi berbagai macam perubahan kebijakan dan peraturan sehingga juga berpengaruh terhadap perkembangan dan jalannya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya.

Ditambah lagi penomena musibah global yaitu pandemi Covid-19 juga mempengaruhi akan keberlangsungan ekonomi dari Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya. Dimana pada mulanya ada beberapa usaha dari BUMG Jasa Ilah Daya yang memang sedang mati suri, kemudian dengan timbulnya

pandemi Covid-19 juga memaksa menghentikan sebagian lagi usaha dari BUMG Jasa Ilah Daya yang berhubungan dengan keramaian seperti penyewaan barang dan alat pesta.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar kepedulian pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG untuk meningkatkan pendapatan gampong serta perekonomian masyarakat gampong maka dari itu penelitian ini berjudul: "EFEKTIVITAS PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DI GAMPONG BEUTONG KECAMATAN LABUHAN HAJI TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019/2022".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang persoalan yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan rumusan permasalahannya dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemerintah gampong sudah efektif dalam pengelolaan BUMG di Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa saja kendala efektifitas yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan BUMG.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang ditempuh oleh pemerintah Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan dalam memajukan BUMG.

2. Untuk mengetahui keefektifan pemerintah gampong dalam mengelola BUMG Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitiannya ada dua yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan referensi bagi pembaca serta bagi pemerintah Gampong yang ada di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh selatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk kedepannya. Penelitian ini juga memberikan tambahan wawasan bagi peneliti dalam mengetahui seberapa besar kepedulian pemerintah Gampong terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh selatan.

b. Secara Praktis

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan sedikit masukan bagi pemerintah gampong, khususnya bagi pemerintah Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan guna meningkatkan efektivitas pemerintah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian lainnya yang kaitan dengan “*Efektivitas Pemerintah Gampong Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)*”.

1.5 Sistematika Penelitian

Terkait penjelasan penelitian agar mendapatkan secara menyeluruh, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pusaka

Terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Terdiri dari metode penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrument penelitian, teknik analisis data serta uji kredibilitas data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan hasil dan analisa penelitian data yang diperoleh dilapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan berrdasarkan hasil wawancara.

BAB V : Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian dari data-data yang diperoleh saat melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Pengelolaan BUMG merupakan hal yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti tentang BUMG namun mengupas dari perspektif yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Andriani Sari dengan judul “Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai” Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sebelum dan sesudah dengan adanya BUMDes.

Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, dengan judul ”Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung kidul”, hasil dari penelitian ini adalah BUMDesa Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa, meningkatkan pembangunan desa serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Penelitian tentang efektivitas pengelolaan BUMG juga telah dilakukan oleh Risky Bahari Tresna Nugraha, dengan judul “Efektivitas Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis” Adapun hasil dari penelitian ini pemberdayaan yang dilakukan

oleh pemerintah desa masih terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan dengan efektif, yang mana disebabkan masih kurangnya peran serta masyarakat didalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa, dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Milik Desa.

Peneliti juga merujuk pada penelitian Anisa Safitri dan Jumiaty dengan judul “Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Di Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman” Adapun hasil dari penelitian ini Pembentukan kelembagaan BUMNag di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman masih kurang efektif karena ditinjau dari kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola BUMNag yang masih terbilang rendah dan belum memberikan peningkatan pada pendapatan asli nagari terlihat dari laporan pembukuan hingga saat ini belum selesai, ditambah juga dengan sosialisasi yang tidak menyeluruh oleh pihak Wali Nagari mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Badan Usaha yang seharusnya dikelola secara bersama sehingga dapat mencapai keberhasilan yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dan Nagari

Meskipun penelitian terkait BUMG sudah pernah dilakukan sebelumnya namun dalam penelitian ini peneliti tetap akan menghadirkan perbedaan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada pemilihan fokus dan locus penelitian. Jika sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berfokus kepada BUMG dari aspek dampak positif dan pengaruh terhadap beberapa sektor dan beberapa fokus pembahasan lain sebagaimana yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada aspek efektivitas pemerintah gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), sedangkan persamaannya terdapat pada metode yang digunakan yaitu metode pendekatan deskriptif

kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji efektivitas pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG di pemerintahan yaitu pemerintah Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan sehingga menjadikan penelitian ini menarik untuk dikaji dikarenakan kebaruan gagasan yang diteliti.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Persamaan Dan Perbedaan

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andriani Sari	Pengaruh BUMDES Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai	1) Metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	1) Lokasi Penelitian Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan 2) Fokus Penelitian pemerintahan Gampong Beutong 3) Teori yang digunakan penelitian sebelumnya teori

				kelembagaan, Peneliti menggunakan Teori Efektivitas
2.	Dantika Ovi Era Tama Dan Yanuardi	Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul	1) Metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	1) Lokasi Penelitian Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan 2) Fokus Penelitian pemerintahan Gampong Beutong
3.	Risky Bahari Tresna Nugraha	Efektifitas Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis	1) Metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2) Teori yang di gunakan yaitu teori efektivitas	1) Lokasi Penelitian Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan 2) Fokus Penelitian pemerintah Gampong Beutong

4.	Anisa Safitri dan Jumiati	Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Di Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman	1) Metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2) Teori yang di gunakan yaitu teori efektivitas	1) Lokasi Penelitian Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan 2) Fokus Penelitian Pemerintah Gampong Beutong
----	---------------------------	---	---	--

2.2 landasan Teori

2.2.1 Teori Efektivitas

Menurut Richard M. Steers (1980 : 1) sebagaimana yang dikutip oleh Sitti Masyita (2016) efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output), Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai.

Menurut Chung & Megginson (1981:506, dalam siahan, 1999:17), sebagaimana yang dikutip oleh Asfi dan Wijaya (2015) mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan

efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Keefektifan organisasi adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang dicapai.

2.2.2 Indikator Efektivitas

Menurut Richard M Steers (1985) sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa dan Ratna (2021) menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dengan tiga indikator yaitu:

2.2.2.1 Pencapaian Tujuan

Adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam pentahapan pencapaian bagian-bagian maupun pentahapan dalam arti priodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2.2.2.2 Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi, dan dari integrasi berkaitan dengan perkembangan yang

merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup (*survive*) dalam jangka panjang. Oleh Karena itu didalam integrasi akan membawa proses perkembangan suatu individu ataupun organisasi yang akan memberikan efek didalam keberlangsungan hidupnya organisasi tersebut.

2.2.2.3 Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik individu maupun kelompok. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM).

2.3 Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUM Gampong adalah badan hukum yg didirikan oleh gampong atau bersama gampong-gampong guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021).

Menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa BUMG didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli gampong dapat diperoleh dari BUMG, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah gampong memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMG (Ayu Lestari: 2021).

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di gampong, BUMG harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini

dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMG mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga gampong. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di gampong yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan.

Ciri utama BUMDes yang membedakan dengan lembaga komersial lainnya (Agunggunanto et al., 2016) adalah:

1. Badan usaha yang dibuat merupakan milik desa dan pengelolaanya dilakukan secara bersama-sama
2. Setengah dari modal usaha sebesar 51% berasal dari desa dan 49% berasal dari masyarakat
3. Operalisasi dilakukan berdasarkan pada pedoman bisnis berbasis budaya lokal
4. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha
5. Keuntungan yang didapat dari BUMDes dipergunakan untuk upaya pertumbuhan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun
6. Fasilitas ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah desa
7. Kegiatan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh pemerintah desa, BPD beserta anggota.

2.3.2 Jenis Usaha BUMG

Menurut kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Nomor 4 tahun 2015) jenis usaha BUMG yang dapat dikembangkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Usaha sosial adalah usaha sederhana yang bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan finansial. Contoh lumbung pangan.
- b. Usaha penyewaan, penyewaan barang yang bersifat melayani masyarakat gampong dan dapat ditujukan untuk memperoleh PAG. Contoh: penyewaan perkakas pesta, penyewaan mesin bajak.
- c. Usaha dagang atau produksi, BUMG dapat menjalankan usaha penjualan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Contoh: BUMG membuat pertamini.
- d. Usaha perantara, disini BUMG dapat menjadi perantara komoditas yang dihasilkan masyarakat petani pada pasar sehingga BUMG dapat memperpendek jalur distribusi komoditas petani ke pasar.
- e. Usaha bersama, BUMG dijadikan sebagai unit usaha yang dikembangkan masyarakat gampong. Contoh: BUMG dapat mengelola destinasi wisata dan dapat membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha tersebut.
- f. Usaha bisnis keuangan, yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi di gampong, dengan bunga lebih rendah di banding para rentenir atau bank-bank konvensional.

BUMDes terbagi kedalam dua jenis, yaitu BUMDes dan BUMDes bersama. BUMDes didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan BUMDes bersama didirikan oleh dua desa atau lebih berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, dan kedekatan wilayah yang disepakati dalam musyawarah antar desa dan pendiriannya ditetapkan

dengan peraturan bersama kepala desa. Dari perbedaan di atas BUMDes/BUMDes bersama memiliki tujuan yang sama, yaitu:

- a. Melakukan aktivitas usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, serta potensi desa
- b. Melakukan aktivitas pelayanan umum melalui pengadaan barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.
- c. Mendapat keuntungan atau laba bersih dari peningkatan pendapatan asli desa serta mengelola sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa.
- e. Mengembangkan ekosistem digital ekonomi desa (Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021).

2.4 Tujuan Pendirian BUMDes/BUMG

BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa (Rika Fatimah: 2019). Dalam UU Nomor 32 tahun 2014 dan PP Nomor 11 tahun 2021 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar, tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, adanya

unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi (Mujiyono, 2017).

Ada lima tujuan utama pendirian BUMDes berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021, yaitu:

1. Melakukan aktivitas usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, serta potensi desa
2. Melakukan aktivitas pelayanan umum melalui pengadaan barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.
3. Mendapat keuntungan atau laba bersih dari peningkatan pendapatan asli desa serta mengelola sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
4. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa.
5. Mengembangkan ekosistem digital ekonomi desa.

2.4.1 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)


Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMG, Nurtang (2021) yaitu:

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMG harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMG.
- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMG harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

- d. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
- F. *Sustainabel*, kegiatan usaha harus dapat di kembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMG.

2.5 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks secara mendalam dengan cara menginterpretasikan data yang ditemukan di lapangan menjadi suatu nilai atau makna (Sugiyono, 2015). Penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk mengkaji permasalahan sosial yang kompleks dan dinamis guna mendapat pemahaman yang luas serta mendalam terkait suatu fakta/realita.

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang memberikan gambaran serta analisa hasil secara umum (Sugiyono, 2015). Melalui metode ini peneliti ingin memberikan gambaran umum terkait Efektifitas Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan.

3.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015) pengumpulan sumber data dibagi 2, yaitu:

1. Sumber primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung ketika proses penelitian pemberian data tanpa perantara oleh pemberi data kepada pengumpul data. Data primer dapat berupa subjek (orang) baik secara individual atau kelompok. Dalam mencari data primer metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data primer ialah dengan cara wawancara dan observasi.

2. Sumber sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan tidak secara langsung oleh pengumpul data akan tetapi melalui perantara baik dari orang lain maupun dokumen. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang diperoleh dan catat oleh pihak lain. Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui perangkat gampong yang bekerja di pemerintahan gampong berupa laporan RPJM Gampong Beutong, laporan keuangan BUMG dan peraturan Keuchik Gampong Beutong.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode deskriptif kualitatif yang digunakan, maka ada 3 teknik pengumpulan data menurut Craswell (2016) di antaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan berupa pengamatan yang bersifat *open-ended*. Dalam hal ini, peneliti dapat mengajukan pertanyaan umum yang ingin diketahui terkait persoalan yang akan diteliti. Peneliti melakukan kegiatan ini dengan cara mengamati langsung perilaku serta aktivitas-aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian Gampong Beutong. Semua data ditulis dan direkam, oleh karena itu hasil observasi ini disimpulkan dengan keadaan belum tertata rapi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan baik secara langsung ataupun melalui perantara seperti telepon, dimana peneliti mendengarkan dengan teliti dan juga melakukan pencatatan yang telah dikemukakan oleh informan. kegiatan ini dimaksudkan untuk memunculkan opini dari para

informan, sehingga menghasilkan sebuah data yang dapat dipertanggungjawabkan didalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu bentuk catatan peristiwa yang terjadi dimasa lampau dan diabadikan dalam bentuk tulisan, gambar, maupun bentuk dokumen lainnya. Dengan teknik ini peneliti mengumpulkan berbagai dokumentasi baik yang bersifat publik seperti artikel, jurnal tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), laporan (RPJM dan keuangan Gampong Beutong), maupun dokumen yang bersifat privat seperti peraturan Keuchik Gampong Beutong.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan kesesuaian dengan konteks permasalahan dalam penelitian (Sugiyono, 2015).

Maka dari itu yang menjadi informan dalam penelitian ini berdasarkan teknik tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Keuchik Gampong Beutong	1 Orang
2.	Sekretaris Gampong Beutong	1 Orang
3.	Bendahara Gampong Beutong	1 Orang
4.	Tuha Peut Gampong Beutong	1 Orang
5.	Ketua BUMG	1 Orang
6.	Sekretaris BUMG	1 Orang
7.	Bendahara BUMG	1 Orang
8.	Masyarakat Gampong Beutong	4 Orang
9.	Pengguna Jasa Penyewaan	2 Orang

3.5 Teknik Analisis Data

Nasution (1998) dalam (sugiyono, 2015) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif proses analisis data sudah dimulai sejak penentuan masalah, kemudian berlanjut hingga sebelum turun ke lapangan dan terus berlangsung sampai hasil penelitian.

Menurut miles dan Huberman (1984) sebagaimana yang dikutip oleh sugiyono (2015) dalam bukunya mengemukakan bahwa teknis data terbagi menjadi 3, diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan penyeleksian terhadap data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian dengan memfokuskan kepada hal yang dirasa penting dan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai serta menyingkirkan data-data yang tidak perlu. Peneliti melakukan proses reduksi ini secara terus menerus selama penelitian berlangsung dan memilah data-data yang dianggap penting dan yang kurang penting dalam penelitian ini.

2. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, peneliti kemudian melakukan penyajian data dengan cara menarasikan data yang telah direduksi baik yang disajikan dalam bentuk teks naratif, grafik, tabel, maupun bagan yang mengantarkan peneliti kepada proses analisis dan penarikan simpul penelitian.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Setelah melakukan reduksi data dan disajikan, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap awal, kegiatan ini masih bersifat sementara dan sangat ditentukan dengan adanya bukti yang kuat.

Kesimpulan penelitian baru dapat dinyatakan kredibel jika bukti yang kuat sudah didapatkan pada proses pengumpulan data.

3.6 Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member chek* (Sugiyono, 2015).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik peningkatan ketekunan dalam menguji kredibilitas data. Peningkatan ketekunan merupakan kegiatan pengamatan mendalam dengan lebih teliti dan berkelanjutan. Kegiatan ini bukan hanya menganalisa hasil penelitian secara eksplisit namun juga mengkaji makna implisit dibaliknya sehingga dapat disajikan deskripsi data yang sistematis dan kredibel.

3.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Adapun waktu yang diperlukan untuk penelitian ini kurang lebih akan menghabiskan waktu selama 11 bulan, dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Gampong Beutong

Legenda sejarah pembangunan Gampong Beutong diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu dimana sejarah penamaannya, Gampong Beutong berdasarkan sebuah bangunan meunasah yang segala peralatannya terbuat atau tersusun dari bambu/buloh beutong. Dengan uniknya sebuah bangunan tersebut, pengunjung terutama masyarakat di gampong ini sering menyebut dengan sebutan meunasah Beutong dan pada akhirnya daerah ini diberi nama Gampong Beutong. Gampong Beutong merupakan salah satu gampong yang terletak di pemukiman peulumat, kecamatan Labuhan Haji timur Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak 2Km dari pusat kecamatan.

Gampong Beutong memiliki luas wilayah yakni ± 75 Ha yang terbagi dalam empat dusun yaitu Dusun Makam Tgk Keramat, Dusun Teratai, Dusun Melati dan Dusun Tgk Keramat dengan jumlah total penduduk adalah 743 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, sebahagian kecil petani kebun, berdagang serta pegawai di kantor pemerintahan. Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur yang merupakan suatu Gampong yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian dan dagang, Gampong Beutong adalah suatu daerah pemukiman dengan jumlah penduduk 743 jiwa yang terdiri dari 341 jiwa penduduk laki-laki dan 402 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan.

Potensi Gampong Beutong cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum. Dalam pengembangan potensi yang ada baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia, masyarakat Gampong Beutong juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Permasalahan ini timbul disebabkan tingkat pola pikir masyarakat yang masih sangat tradisional sehingga potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Gampong Beutong adalah belum adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan sumber pendapatan masyarakat dan pelayanan umum untuk menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

4.1.2 Batas Wilayah

1. Batas wilayah Gampong Beutong:
 - a. Sebelah Utara : Gunung Rotan
 - b. Sebelah Timur : Peuneulop
 - c. Sebelah Barat : Aur Peulumat
 - d. Sebelah Selatan : Limau Saring

2. Luas wilayah Gampong Beutong dan pemanfaatan lahan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pemanfaatan lahan Gampong Beutong

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Area pusat gampong	75 Ha
2	Area permukiman Penduduk	35 Ha
3	Area pertanian	10 Ha
4	Area perkebunan	5 Ha
5	Area pendidikan	0,4 Ha
6	Area perkuburan	2 Ha
7	Area perdagangan	0,4 Ha
8	Area rekreasi dan olah raga	0,5 Ha
9	Area tambak dan rawa	0,4Ha
10	Saluran irigasi	0,4 Km
11	Jalan atau lorong	1 Km
12	Jembatan atau gorong-gorong	5 Unit

Sumber: RPJM Gampong Beutong 2017

3. Jarak Gampong Beutong ke pusat pemerintahan

Tabel 4.2
Orbitasi Gampong Beutong

No	Uraian Orbitasi	Satuan
1	Jarak ke ibu kota provinsi	450 Km
2	Jarak ke ibu kota kabupaten	46 Km
3	Jarak ke ibu kota kecamatan	2 Km

Sumber: RPJM Gampong Beutong 2017

4.1.3 Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Beutong berjumlah 743 jiwa dengan pembagian dusun sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah penduduk berdasarkan Dusun

No	Dusun	Jumlah
1	Makam Tgk Keramat	247
2	Melati	187
3	Teratai	181
4	Tgk Keramat	121
Total		743

Sumber: RPJM Gampong Beutong 2017

4.1.4 Keadaan Sosial Gampong

Pada umumnya masyarakat Gampong Beutong masih mempunyai sosial yang tinggi dalam hal ini bisa dilihat dari semangat gotong royong yang masih tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, walaupun dengan pendapatan rendah masyarakat juga masih melakukan swadaya dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Gampong Beutong juga mempunyai rasa solidaritas yang tinggi sesama warga masyarakat hidup saling tolong menolong apabila ada warga yang tertimpa musibah atau sakit maka masyarakat Gampong Beutong dengan kesadaran sosialnya akan berusaha untuk membantu baik bantuan Moril maupun materil, dan acara-acara keAgamaan masih dilaksanakan seperti memperingati hari Isra' Mi'raj dan hari-hari besar lainnya.

4.1.5 Keadaan Ekonomi Gampong

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	1	2	3	4
1	Petani	43	47	28	36
2	Buruh Tani	13	11	7	14
3	Pemilik Usaha Pertanian	22	18	16	18
4	Buruh perkebunan	26	28	18	21
5	Pemilik usaha perkebunan	22	18	17	16
6	Pemilik usaha peternakan	2	1	1	1
7	Pemilik usaha perikanan	0	1	1	2
8	Buruh usaha pengolahan hasil hutan	1	0	0	0
9	Pemilik usaha pengolahan hasil hutan	1	0	0	0
10	Buruh usaha pertambangan	2	1	0	1
11	Pemilik usaha pertambangan skala kecil	1	0	0	0
12	Montir	1	1	0	0
13	Tukang kayu	2	2	0	0
14	Tukang jahit	2	1	1	0
15	Tukang kue	1	1	0	1
16	Tukang Rias	1	0	1	0
17	Karyawan perusahaan swasta	1	1	1	2
18	Karyawan perusahaan pemerintah	1	0	0	0
19	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2	0	3	0
20	Bidan	2	0	2	0
21	Guru	4	1	4	1
22	Tidak mempunyai pencaharian tetap	12	18	16	18
T o t a l		158	150	116	131


Sumber: RPJM Gampong Beutong 2017

4.2 Profil Badan Usaha Milik Gampong Beutong

Badan Usaha Milik Gampong Beutong sudah berdiri pada tanggal 17 April 2016 terletak di Gampong Beutong, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang diberi nama BUMG Jasa Ilah Daya. BUMG Jasa Ilah Daya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dengan

cara memanfaatkan aset gampong. Saat ini Badan Usaha Milik Gampong Beutong telah menjalankan beberapa jenis usaha seperti Penyewaan Pelaminan, Prasmanan, Teratak, *Sound System*, Molen, Ginset, Ruko dan Penyewaan Sawah.

Gambar 4.1: Struktur Organisasi BUMG Jasa Ilah Daya



4.2.1 Visi dan Misi Badan Usaha Milik Gampong Beutong

a. Visi

Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis pertanian dan perdagangan dari potensi yang ada di gampong menuju Gampong Beutong yang lebih maju dan mandiri.

b. Misi

- Membangun kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
- Memberikan pelayanan masyarakat dibidang usaha dan jasa
- Menggali potensi kegiatan ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang dan maju
- Mengembangkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah melalui kerajinan industri rumah tangga.

4.3 Hasil Penelitian**4.3.1 Efektivitas Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Badan****Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Gampong Beutong**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan informan dan observasi dari Badan Usaha Milik Gampong Beutong Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan masih belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Keuchik Gampong Beutong Bapak H. Armiya, S.Pd.I beliau menyampaikan:

“Pelaksanaan program-program yang telah dibuat memang jauh dari harapan, namun kami masih mempunyai semangat untuk menjadi lebih baik dalam membangun BUMG Jasa Ilah Daya kedepannya. Pengelolaan BUMG tercapai target yang diinginkan belum, tapi sudah terlaksanakan namun jauh dari harapan” (Wawancara tanggal 1 Juli 2022).

Selanjutnya pernyataan Bapak Muhammad Hidayat, S.E selaku Bendahara Gampong Beutong menyampaikan yaitu:

“Kita lihat kondisi sekarang dimana mana sedang dilanda covid-19, semenjak pergantian kepemimpinan Gampong Beutong yaitu dimulai dari tahun 2019 sampai 2022 sekarang perjalanan BUMG kita mengalami penurunan berdasarkan pada kondisi sekarang mengalami covid-19. Dampak dari covid-19 ini berpengaruh pada

perkembangan usaha yang ada di Gampong semenjak tahun 2019”. (Wawancara tanggal 2 Juli 2022).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Amraini selaku Tuha Peut Gampong Beutong beliau menyampaikan:

“Perkembangan BUMG sekarang ini menurut saya selaku Tuha Peut di gampong ini, mengenai asset-aset BUMG itu seperti sound, alat-alat pelaminan dan lain-lainnya memang sekarang ini agak kurang lancar karna pemakaiannya sudah bisa dibilang kurang layak untuk dipakai dan mengenai pelaminan karna modelnya sekarang sudah ketinggalan zaman dan sudah tua, maka dari itu sedikit kurang lancar dari segi penyewaan. Akan tetapi barang-barang pecah belah itu masih dipakai, baik acara hajatan kecil-kecilan maupun hajatan yang besar dan jika dilihat perkembangannya BUMG ini mengalami penurunan”. (Wawancara tanggal 1 Juli 2022).

Meskipun setiap unit usaha yang ada pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sudah dijalankan sebagaimana harusnya, akan tetapi usaha itu harus terhenti dengan adanya wabah penyakit yang menimpa seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Ketua Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong Bapak Anwar Nurdin Beliau menyampaikan:

“Sebenarnya perkembangan BUMG mengalami kenaikan, cuma faktor kegagalan kita ini karna 2019 itu kita tertimpa musibah covid-19. Makanya enggak bisa kita bilang apakah mundur drop bukan, akan tetapi karna masyarakat tidak bisa beraktivitas mengadakan pesta dan hajatan lainnya”. (Wawancara tanggal 3 Juli 2022).

Selanjutnya Sektretaris Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong Bapak Mas Adi C juga mengatakan hal yang sama semenjak covid-19 melanda BUMG ini kurang berjalan efektif. Beliau menyampaikan:

“Perkembangan BUMG ini ada kenaikannya, namun tidak begitu signifikan di karnakan kita mengalami virus covid-19 dimana-mana. Jadinya kita bisa melakukan kegiatan usaha apa-apa di karnakan

peraturan pemerintah yang menyuruh kita untuk lockdown”. (Wawancara tanggal 3 Juli 2022).

Belum berjalan secara efektif BUMG Jasa Ilah Daya juga dirasakan oleh Ibu Nursila selaku Bendahara Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong Beliau menyatakan:

“Perkembangan BUMG ini masih jalan ditempat, berbeda dengan masa Keuchik-keuchik sebelumnya itu sangat mengalami kenaikan setiap tahunnya dan bukti dari kenaikan perkembangannya itu dengan di sewakannya unit PKK BUMG Jasa Ilah Daya oleh orang luar Gampong Beutong”. (Wawancara tanggal 4 Juli 2022).

Kemudian pernyataan dari masyarakat Gampong Beutong yaitu Bapak Suriyadi beliau menyampaikan:

“Jika dilihat dari kampung kita, manfaatnya palingan dari aset-aset yang ada bisa disewakan oleh masyarakat misalnya seperti teratak, ataupun molen jika masyarakat ingin mengecor bisa memakai/menyewa dari BUMG dan semacam sound system jika masyarakat mengadakan pesta bisa dipergunakan oleh masyarakat. Namun jika dari sisi ekonomi rakyat belum bisa membantu sebab belum ada badan usaha BUMG di kampung ini”. (Wawancara tanggal 6 Juli 2022).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Zainal Abidin selaku masyarakat Gampong Beutong juga menyampaikan:

“Manfaat yang kita rasakan dari Keuchik-keuchik sebelumnya masyarakat itu merasa terbantu walaupun tidak banyak, dulu namanya simpan pinjam dan jumlah yang dipinjamkan itu juga beragam mulai dari 200.000 ribu hingga 1.000.000 juta. Sedangkan keuchik baru ini yaitu pak Armiya bahkan sudah tidak terdengar lagi usaha simpan pinjam dan tidak pernah tau lagi berapa dana desa yang masuk ke BUMG, tidak ada lagi informasi yang transparan dari sejak tahun 2019 hingga 2022 saat ini. Dulunya setiap tahun masuk dana desa selalu mengadakan rapat, sekarang tidak pernah ada lagi. Jika kita lihat dari cara yang berjalan sekarang ini tidak terbantu masyarakat dari bidang ekonomi”. (Wawancara tanggal 5 Juli 2022).

Serupa dengan pernyataan diatas Bapak Syarkani selaku masyarakat Gampong Beutong juga mengutarakan hal yang sama beliau menyampaikan:

“Sampai sekarang ini belum ada manfaat bagi masyarakat, pembangunannya ada namun belum bergerak dan dari segi ekonomi belum menghasilkan bagi masyarakat. Seharusnya membantu tapi pengelolaannya tidak berjalan dengan baik”. (Wawancara tanggal 5 Juli 2022).

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong sudah dikelola dan dijalankan sebagaimana mestinya, namun hal tersebut tidak memberikan hasil atau keuntungan yang diharapkan. Maka dari itu perlu adanya upaya atau solusi yang tepat untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya kedepannya.

4.3.2 Indikator Efektivitas Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

4.3.2.1 Pencapaian Tujuan

Berdasarkan penelitian dilapangan target pencapain tujuan yang diharapkan oleh pemerintah gampong dan para pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong masih belum tercapai target yang diharapkan. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan langsung dari Bapak H. Armiya, S.Pd.I (Keuchik Gampong Beutong):

“Pengelolaan BUMG kita memang belum tercapai, tapi kita sudah melaksanakan atau menjalankan setiap unit usaha yang ada namun masih jauh dari harapan”. (Wawancara tanggal 1 Juli 2022).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Muhammad Hidayat, S.E (Bendahara Gampong Beutong):

“Sepengetahuan saya pengelolaan BUMG masih ada banyak program- program dan target-target yang belum terealisasi dan belum tercapainya target yang kita inginkan”. (Wawancara tanggal 2 Juli 2022).

Senada dengan pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Anwar Nurdin (Ketua Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong) menyampaikan:

“Belum, pengelolaan BUMG ini sungguh dari yang diharapkan”. (Wawancara tanggal 3 Juli 2022).

Selanjutnya Bapak Mas Adi C, S.Pd (Sekretaris Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong) menyampaikan:

“Iya, sebenarnya pengelolaan BUMG ini jika ditanya apa sudah tercapai target atau belum itu sudah pastinya belum dan masih jauh dari target yang kita harapkan”. (Wawancara tanggal 3 Juli 2022).

Kemudian Ibu Nursila (Bendahara Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong) kepada peneliti beliau menyampaikan:

“Kalau kita lihat dari Keuchik sekarang ini sepertinya target pengelolaan BUMG kita belum sepenuhnya tercapai ya, berbeda dari masa-masa Keuchik sebelumnya”. (Wawancara tanggal 4 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan yang ditargetkan pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong, belum berhasil sepenuhnya dan belum berjalan dengan baik maknanya

perlu dilakukan pentahapan-pentahapan ulang dalam pencapaian tujuan agar tercapainya sasaran target yang di harapkan.

4.3.2.2 Integrasi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, proses integrasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan setiap masalah dan kendala yang dihadapi agar mendapati solusi dari permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses integrasi belum dilakukan secara efektif, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hidayat, S.E (Bendahara Gampong Beutong) beliau menyampaikan:

“Sekarang problema BUMG jelas-jelas ada dampak negatif dan positifnya. Dampak positif dengan adanya BUMG pertama terbantunya masyarakat dalam melaksanakan acara-acara yang ada di Gampong, perkembangan BUMG juga dirasakan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasa BUMG seperti teratak, sound system, dan lain-lain. Dampak yang negatifnya dengan adanya BUMG mungkin memang sekarang ada dikondisi yang agak negatif, dimana-mana masyarakat sekarang itu banyak komplain perihal dengan tidak aktifnya BUMG”. (Wawancara tanggal 2 Juli 2022).

Serupa dengan pertanyaan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Amraini (Tuha Peut Gampong Beutong) menyampaikan:

“Jika dilihat dari respon masyarakat sekarang ini banyak menimbulkan keraguan, disebabkan saat rapat BUMG masyarakat kurang keikut sertaannya maka dari itu BUMG agak macet sedikit”. (Wawancara tanggal 1 Juli 2022).

Kemudian Bapak Anwar Nurdin (Ketua Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong) kepada peneliti beliau menyampaikan:

“Yang namanya masyarakat pasti senang dengan adanya BUMG, namun ada juga 1 atau 2 orang yang pro dan kontra terhadap BUMG ini”. (Wawancara tanggal 3 Juli 2022).

Berdasarkan uraian dari para informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong masih belum memberikan kepuasan bagi masyarakat Gampong Beutong dan masih sangat diperlukan proses integrasi melalui sosialisasi dan komunikasi yang baik antara para pengelola dengan masyarakat, guna mencari solusi bersama dan membuat perubahan-perubahan yang baru terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

4.3.2.3 Adaptasi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dalam menjalankan proses adaptasi perlu memperhatikan sumber daya manusia yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya, guna bisa mengendalikan setiap persoalan-persoalan yang timbul dengan efektif dan efisien. Proses adaptasi sudah dilakukan akan tetapi masih belum sepenuhnya efektif dan masih bermunculan kendala-kendala yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Bapak H. Armiya, S.Pd.I (Keuchik Gampong Beutong) kepada peneliti beliau mengemukakan:

“Yang sangat terkendala yaitu bagian sewa atau penyewaan, sebab kita berprinsip BUMG ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tapi masyarakat juga harus tau bahwa BUMG ini mempunyai modal untuk usaha, usaha ini untuk masyarakat. Jika kita tetapkan harga sekali penyewaaan alat PKK sebesar 400 ribu, masyarakat banyak yang mengeluh padahal itu sudah harga yang paling murah untuk dalam gampong. Upaya yang kita lakukan dalam menghadapi kendala itu, kita melakukan komunikasi yang baik dengan pengurus dan si penyewa. Jika kita menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tegas nantinya juga berimbas pada penyewaan juga, orang-orang tidak akan mau menyewa usaha BUMG kita lagi”. (wawancara tanggal 1 juli 2022).

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan Bapak Muhammad Hidayat, S.E (Bendahara Gampong Beutong) menyampaikan:

“Kendala yang pertama itu keterbatasan dana, kedua pengurusan BUMG itu tidak maksimal. Artinya fakum karna orang-orangnya kurang berkompeten. Upaya dalam menyelesaikan kendala BUMG pertama harus berkomunikasi dengan kepala desa atau Keuchiknya dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut dan juga harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, serta harus melakukan memperbaharui program agar supaya kendala-kendala tersebut dapat terasi”. (Wawancara tanggal 2 Juli 2022).

Senada dengan pertanyaan tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Amraini (Tuha Peut Gampong Beutong) beliau menyampaikan:

“Jika dilihat saat ini kendalanya datang dari para pengelola, seperti Ketua BUMG dan anggota BUMG yang kurang aktif untuk menggerakkan BUMG menjadi lebih diminati bagi masyarakat. Upaya yang kita lakukan itu kita akan adakan rapat atau musyawarah BUMG, namun saat ini tidak bisa diadakan rapat karna ada hal-hal yang ingin belum selesai dikedinasan dan saya juga sudah memberitahukan kembali bersama Keuchik bahwasannya kita perlu mempercepat di adakan rapat BUMG ini”. (Wawancara tanggal 1 Juli 2022).

Selanjutnya Bapak Anwar Nurdin (Ketua Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong) beliau mengemukakan:

“Oh kalo kendala sungguh banyak, pertama dari minimnya modal yang kedua dengan kapasitas ruang lingkup, memang kalo difikir tidak tercapai karna di kampung uang pemerintah dikuasai rakyat dikelola oleh rakyat maka kita berjalan apa adanya. Upaya menyelesaikan kendala kita duduk musyawarah antar perangkat desa dan masyarakat”. (Wawancara tanggal 3 Juli 2022).

Selanjutnya Bapak Mas Adi C (Sekretaris Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong) menyampaikan:

“Kendala yang kita hadapi itu terutama masalah perawatan, kemudian kurangnya pasokan dana untuk upah pekerja pemasangan teratak serta keterbatasan alat transportasi yang membawa barang-barang sewaan kerumah para penyewa”. (Wawancara tanggal 3 Juli 2022)

Kemudian Ibu Nursila (Bendahara Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong) menyampaikan:

“Menurut saya tidak ada kendala, tapi memang perkembangan BUMG jalan di tempat karna ada beberapa unit usaha kita yang kurang diminati sama masyarakat, contohnya seperti pelaminan yang sudah ketinggalan zaman. Upaya untuk menyelesaikan masalahnya kita adakan musyawarah dulu bersama masyarakat dan Pemerintah Gampong bagaimana BUMG ini harus sama dengan BUMG yang lainnya”. (Wawancara tanggal 4 Juli).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kepada peneliti menyimpulkan bahwa para pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya telah menjalankan proses adaptasi yaitu dengan melakukan rapat atau bermusyawarah dengan masyarakat dalam penyelesaian masalah yang ada pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya meskipun demikian, masih diperlukan juga peningkatan dalam proses adaptasi ini dengan lebih selektif dalam memilih kepengurusan yang akan mengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Efektivitas Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dan sasaran dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau pun program. Disebut efektifitas apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas dalam penelitian ini adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) ialah suatu organisasi yang dibentuk oleh gampong guna mengelola aset-aset dan sumber daya alam yang ada di gampong, sebagaimana yang dijelaskan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu: Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari dokumentasi profil Gampong Beutong Tahun 2022, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong memiliki 8 unit usaha, yaitu: Penyewaan Pelaminan, Prasmanan, Teratak, Sound System, Molen, Ginset, Ruko dan Penyewaan Sawah. Berbicara tentang efektifnya suatu organisasi dalam membawa pengaruh positif terhadap tujuannya adalah hal yang perlu dikaji agar setiap pelaku organisasi tersebut menyadari dimana letak kelemahannya dan dengan tanggap segera menyelesaikannya agar pencapaian tujuan lebih maksimal.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong efektivitas pemerintah gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum sepenuhnya efektif. Ada beberapa faktor penyebab kurang efektifnya efektivitas pemerintah gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yaitu:

1. Jiwa pemimpin Pemerintah Gampong yang kurang loyalitas terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
2. Keluhan masyarakat terhadap tingginya harga sewa unit usaha BUMG.
3. Keterbatasan dana untuk pengelolaan BUMG.
4. Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya yang kurang berkompeten.
5. Wabah Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya unit usaha BUMG untuk beroperasi.
6. Keterbatasan alat transportasi yang digunakan untuk membawa barang-barang sewaan.

Namun kehadiran program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Gampong Beutong jika ingin mengadakan hajatan, seperti masyarakat tidak perlu lagi menyewa unit usaha BUMG dari luar gampong dan juga harga yang ditawarkan untuk masyarakat Gampong Beutong lebih murah dibandingkan masyarakat luar Gampong Beutong. Selain itu dengan adanya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya di Gampong Beutong bisa menghasilkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) walaupun dalam jumlah yang sedikit, dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya saat ini sedang melakukan pembenahan dalam pengelolaannya. Hal ini dapat terlihat dari adanya peraturan keuchik terbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), pengangkatan pengawas baru Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dan terakhir adanya rencana kerja terbaru tahun 2022 Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) seperti membuka usaha produksi air mineral dalam kemasan dan penyewaan *photo booth*.

5.2 Indikator Keberhasilan Efektivitas Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Gampong Beutong

5.2.1 Pencapaian Tujuan Pemerintah Gampong Beutong

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pencapaian tujuan dari Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong belum mencapai target yang diinginkan, walaupun sudah menjalankan setiap unit usaha yang ada. Tujuan dari BUMG Gampong Beutong ialah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis pertanian dan perdagangan dari potensi

yang ada di gampong, menuju Gampong Beutong yang lebih maju dan mandiri.

Faktor penyebab dari pencapaian tujuannya belum mencapai target dikarenakan faktor dari wabah Covid-19 yang menghambat perkembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong, selain itu penyebab dari belum tercapainya target yang diinginkan karena kurangnya minat masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang ada pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya yang sudah lama.

5.2.2 Integrasi Pemerintah Gampong Beutong

Dalam melaksanakan proses integrasi diperlukan kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan pengembangan konsensus serta komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya guna untuk perkembangan organisasi. Integrasi menyangkut dengan proses sosialisasi, sosialisasi tidak akan berhasil tanpa bantuan dari orang-orang yang paham akan pentingnya pengadaan sosialiasi bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil dari penelitian peneliti di lapangan, proses integrasi belum dilakukan secara efektif oleh pemerintah gampong dan para pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya, belum dilakukan secara efektif. Proses integrasi ini dapat terlihat dari berapa jumlah musyawarah umum yang telah dilakukan terkait Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya, yang mana dari sejak tahun 2019 hingga 2022 hanya 1 kali dilakukan musyawarah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Penyebab dari belum efektifnya proses integrasi dilakukan, faktor yang menjadi pemicunya yaitu, wabah Covid-19 yang membuat Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya kurang aktif dalam pelaksanaannya

sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat, faktor selanjutnya kurang partisipasi masyarakat dalam musyawarah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

5.2.3 Adaptasi Pemerintah Gampong Beutong

Sebuah organisasi perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik individu maupun kelompok. Penyesuaian diri adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, Tolak ukur dari adaptasi ialah proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan hasil penelitian, proses dari adaptasi ini sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif, hal ini dapat dilihat dari proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya tidak memiliki syarat atau kualifikasi yang khusus yang harus dimiliki para calon pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sehingga Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong belum memberikan hasil yang efektif dalam menyelesaikan kendala-kendala yang ada dilapangan. Penyebab dari belum sepenuhnya efektif kinerja Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) seperti kurang berkompetennya para pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya yang belum mampu menggerakkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menjadi lebih inovatif dan kreatif.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), tidak dilakukan proses integrasi secara efektif berupa musyawarah umum yang hanya dilakukan sekali selama 4 tahun terakhir, dan belum melakukan proses adaptasi secara efektif terlihat dari proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
2. Efektivitas pemerintah gampong dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Beutong, pada umumnya indikator dari efektivitas sudah dilaksanakan, akan tetapi belum sepenuhnya efektif. Karena masih ada kendala-kendala yang belum terselesaikan dengan baik dan terdapat indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya. Seperti *Pertama* belum memadai sumber daya manusia yang profesional dan ahli dalam bidangnya. *Kedua* kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. *Ketiga* kurangnya dana dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pada unit usaha Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Jasa Ilah Daya Gampong Beutong.

6.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas Pemerintah Gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Beutong, diantaranya:

1. Kepada pemerintah gampong kedepannya agar lebih loyalitas dan fokus dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan bisa bersama-sama dengan masyarakat membangun Gampong Beutong dengan menggunakan dana dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), serta dapat mengalokasikan dana yang dijalankan untuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan jelas dan diutamakan untuk kesejahteraan gampong dengan melihat potensi Gampong Beutong.
2. Diharapkan juga kepada pemerintah gampong untuk lebih selektif dalam memilih orang-orang yang akan menjadi pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) demi kemajuan dan perkembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang lebih baik kedepannya.
3. Kepada pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diharapkan mampu meningkatkan potensi yang ada di gampong serta memberdayakan masyarakat gampong dengan unit-unit usaha yang ada di Gampong Beutong.
4. Kepada masyarakat Gampong Beutong diharapkan untuk bersama-sama ikut mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, Edy Yusuf, et al (2016). *"Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13.1.
- Asfi, N. H. B. W. (2015). *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang.* *Jurnal Teknik PWK*, 4(2), 253–268.
- Bahari, R., & Nugraha, T. (2019). *Efektivitas Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.* *Jurnal MODERAT*, 5(November), 2442–3777.
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran.* Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismawati, Neneng Rini. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi pada BUMDES Sabar Subur Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang).* Diss. UIN SMH BANTEN.
- Letari, A. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Batuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.* *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian*, 3(1), 24–33.
- Masyita, S. (2017). *Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Untuk Pembuatan E-Ktp Pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.* *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, ISSN : 190(Xix), 236–249.
- Mujiyono. "Peran Badan Usaha Milik Desa Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung". Semarang: Universitas Negeri Semarang 2017.
- Mustofa, N. F., & Ratna Yunita. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo.* *Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 233–246.
- Novitasari, N., & Widiastuti, T. (2019) *Perhitungan Efektivitas Pemberdayaan Desa Menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ) (Studi Kasus: Desa Laharpang Kediri).* *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1421- 1433.

- Rika Fatimah, P. (2019). *Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur*. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 122.
- Safitri, A., & Jumiati, J. (2020). *Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Di Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman*. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 90–97.
- Sari, A. (2017). *Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*. *Journal Search RI-USU*, 4–16.
- Sasauw, C., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2018). *Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10
- Sholihati, N. (2020). *Peran dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* (Doctoral dissertation, UIN AR RANIRY).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Cet 21. Bandung: Alfabeta.
- Tama, D.O.E., & Y. (2020). *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 4(1), 1–9.
- Triyanto, D. (2018). *Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa*. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 56.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.

Lampiran 1.



PERATURAN KEUCHIK GAMPONG BEUTONG
KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK
GAMPONG BEUTONG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
(BUM GAMPONG) GAMPONG BEUTONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG BEUTONG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan Anggaran Dasar BUM Gampong Beutong perlu menetapkan Peraturan Keuchik Gampong Beutong tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong Beutong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa Dan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/ atau jasa Badan Usaha Milik Gampong/ Badan Usaha Milik Gampong Bersama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN KEUCHIK GAMPONG TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK
GAMPONG BEUTONG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Beutong yang berkedudukan di Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong Beutong;
3. Keuchik Gampong adalah Keuchik Gampong Beutong;
4. Tuha Peut Gampong, selanjutnya disebut Tuha Peut, adalah Tuha Peut Gampong Beutong;
5. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUM Gampong, adalah BUM Gampong Jasa Ilah Daya;
6. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUM Gampong adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampoung Beutong guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong Beutong;
7. Usaha BUM Gampong adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Gampong.
8. Unit Usaha BUM Gampong adalah Badan Usaha Milik BUM Gampong yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Gampong.
9. Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta penyusunan aturan-aturan lain;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan atas kegiatan organisasi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

BAB II PEGAWAI BUM GAMPONG

Pasal 2

(1) Pegawai BUM Gampong berkewajiban:

- a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Gampong dan/atau keputusan musyawarah Gampong;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Gampong;
- c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Gampong;
- d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Gampong.

(2) Pegawai BUM Gampong berhak;

- a. Menentukan arah pengembangan BUM Gampong untuk keuntungan masyarakat Gampong;
- b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Gampong;
- c. Sekretaris mendapatkan gaji/tunjangan sebesar Rp. 300.000/bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUM Gampong Jasa Ilah Daya diakhir tahun;
- d. Bendahara mendapatkan gaji/tunjangan sebesar Rp. 300.000/bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUM Gampong Jasa Ilah Daya diakhir tahun;
- e. Pegawai/Karyawan mendapatkan gaji/tunjangan sebesar Rp. 200.000/ bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUM

Gampong Jasa Ilah Daya diakhir tahun;

- f. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Gampong;
- g. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
- h. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Gampong.

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
 - a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Gampong;
 - b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Gampong;
 - c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUM Gampong; dan
 - d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Gampong.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Gampong;
 - b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Gampong;
 - c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
 - d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Gampong.

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
 - a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Gampong;
 - b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Gampong;
 - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Gampong.

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Gampong;
 - b. Menggali sumber-sumber keuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan BUM Gampong;
 - c. Membuat laporan keuangan BUM Gampong dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Gampong;

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Gampong harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. Profesionalisme;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Mengutamakan masyarakat Gampong setempat.
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Gampong berdasarkan kriteria;
 - a. Kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Gampong
 - b. Pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Gampong sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
 - a. Penunjukan;
 - b. Seleksi.

Pasal 6

- (1) Pegawai BUM Gampong dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habisnya masa bhakti;
 - c. Diberhentikan oleh Direktur BUM Gampong.
- (2) Pegawai BUM Gampong yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV

MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 7

- (1) Masa bakti Sekretaris dan Bendahara BUM Gampong sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUM Gampong;
- (2) Jam kerja pegawai BUM Gampong Jasa Ilah Daya dari jam 08.00 WIB -17.00 WIB.

BAB V

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM GAMPONG

Pasal 8

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Gampong minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai BUM Gampong.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Gampong.
- (3) Hasil keputusan BUM Gampong dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUM Gampong.

Pasal 9

- (1) Pertanggung jawaban pegawai BUM Gampong disampaikan secara internal kepada direktur BUM Gampong.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Gampong dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

Ketentuan Dalam Anggaran Rumah Tangga Mengikat Seluruh Personel Organisasi Pengelola BUM Gampong

Peraturan Kepala Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Beutong.

Ditetapkan di : Gampong Beutong
Pada tanggal : 12 Juli 2021
Keuchik Gampong Beutong

H. ARMIYA, S. Pd. I

Diundangkan di : Gampong Beutong
pada tanggal : 12 Juli 2021
Sekretaris Gampong Beutong

SYAMSURIZAL

Lampiran 2.

LAMPIRAN PERATURAN GAMPONG BEUTONG

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 JULI 2021

ANGGARAN DASAR
BUM GAMPONG JASA ILAH DAYA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Gampong sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Gampong semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Gampong dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Gampong di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai Jasa Ilah Daya berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Gampong juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Gampong sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Gampong . Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Gampong bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Gampong ini bernama BUM Gampong Jasa Ilah Daya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Gampong .
- (2) BUM Gampong Jasa Ilah Daya berkedudukan di Gampong Beutong, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Gampong adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan Gampong Beutong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif di masyarakat.

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Gampong dapat:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa yang meliputi:
 1. Perdagangan

46696 Usaha bidang perdagangan ini merupakan Unit Usaha BUM Gampong yang melakukan kegiatan jual beli kardus bekas. Dalam pengoperasiannya, Unit Usaha Press Karton membutuhkan pekerja guna untuk menjalankan kegiatan jual beli tersebut, dengan begitu unit usaha ini dapat merekrut masyarakat sehingga sedikit mengurangi pengangguran di Gampong Beutong.

2. Jasa

a. Sewa Menyewa

77291 Unit Usaha sewa menyewa bergerak dibidang penyewaan kebutuhan pesta dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan sosial dan finansial. Unit Usaha ini menjalankan kegiatan usaha meliputi:

- Teratak dan perlengkapannya
- Sound system
- Prasmanan pesta dan perlengkapannya
- Panggung
- Ginset
- Sawah
- Mesin Molen
- Ruko

b. Simpan Pinjam

6414 Unit Usaha Simpan Pinjam ini dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Gampong. Unit Usaha ini juga dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong .

(2) BUM Gampong memiliki Unit Usaha BUM Gampong berbadan hukum perseroan yang bernama BUM Gampong “Jasa Ilah Daya”, yang bergerak pada bidang usaha:

a. Perdagangan

b. Jasa

BAB IV

ORGANISASI BUM GAMPONG

Bagian Kesatu Musyawarah Gampong

Pasal 4

- (1) Musyawarah Gampong diadakan di tempat kedudukan BUM Gampong;
- (2) Musyawarah Gampong dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas;
- (3) Musyawarah Gampong dilaksanakan dan dipimpin oleh Tuha Peut, serta difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 5

Musyawarah Gampong terdiri atas:

- a. Musyawarah Gampong tahunan; dan
- b. Musyawarah Gampong khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Gampong tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Gampong ;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Gampong menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Gampong mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Gampong tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Tuha Peut untuk melaksanakan Musyawarah Gampong tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (4) Musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Gampong .
- (5) Musyawarah Gampong khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

- (6) Penasihat meminta Tuha Peut untuk melaksanakan Musyawarah Gampong Khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Gampong dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
- a. Keuchik Gampong;
 - b. Tuha Peut; dan
 - c. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - 1 Penyertaan Modal;
 - 2 Perwakilan Dusun atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga; dan
 - 3 Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Gampong /Unit Usaha BUM Gampong .
- (2) Keputusan Musyawarah Gampong diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Gampong berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUM Gampong;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Gampong dan perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Gampong;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Gampong;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Gampong;
- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Gampong dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Gampong;
- j. Memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Gampong dengan nilai,

- jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Gampong;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Gampong;
 - l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Gampong;
 - m. Memutuskan penugasan Gampong kepada BUM Gampong untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
 - n. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Gampong;
 - o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Gampong dan/atau Unit Usaha BUM Gampong yang diserahkan kepada Gampong;
 - p. Menerima laporan tahunan BUM Gampong menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Gampong dengan aset BUM Gampong;
 - r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Gampong yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Gampong karena keadaan tertentu;
 - u. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Gampong;
 - v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
 - w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Gampong .

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Keuchik Gampong Beutong atas nama **H. Armiya, S.Pd.I**

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Gampong dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Gampong;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Gampong;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan Modal Gampong dan/atau Masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Gampong oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Gampong berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Gampong dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Gampong; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama

BUM Gampong dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Gampong.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Gampong;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Gampong berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Gampong sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Gampong;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Gampong sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Gampong sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong; dan
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Gampong sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Penasihat senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ perbulan

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Gampong diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang bernama **Anwar Nurdin**, dengan jumlah Direktur 1 Orang yang diangkat oleh Musyawarah Gampong .

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik Gampong , Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong .
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Gampong Beutong;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. Berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha

- di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
 - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Gampong.
- (3) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Gampong dan/atau Gampong;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Gampong;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Gampong dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Gampong yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Gampong yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Gampong;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Gampong secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;

- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Gampong termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Gampong;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Gampong selain Sekretaris dan Bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUM Gampong setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Gampong;
- g. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Gampong setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Gampong;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Gampong sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Gampong sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Gampong;
- k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Gampong tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Gampong mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Gampong di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Gampong untuk kepentingan BUM Gampong dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Gampong serta mewakili BUM Gampong di

- dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Gampong, keputusan Musyawarah Gampong dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Gampong;
 - c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Gampong untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Gampong kepada penasihat;
 - f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Gampong kepada Musyawarah Gampong; dan
 - g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. Mewakili BUM Gampong di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. Gaji Direktur senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik Gampong, Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong.
- (2) Jumlah pengawas 3 orang yaitu :
 - Ketua** : **Syarkani**
 - Sekretaris** : **Syahrul, S.Pd**
 - Anggota** :
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Gampong Beutong;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. Berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama.
- (4) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Gampong dan/atau Gampong ;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong ;
- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Gampong dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Gampong dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Gampong ;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Gampong dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Gampong ;
- e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong kepada Musyawarah Gampong;
- f. Atas perintah Musyawarah Gampong, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Gampong yang berpotensi dapat merugikan BUM Gampong; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Gampong.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Gampong oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Gampong;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Gampong;
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Gampong dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Gampong oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong; dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Gampong .

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)/per bulan.

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu Modal
Pasal 25

1. Modal awal BUM Gampong sejumlah Rp. 67.440.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2015.
2. Modal awal BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan Modal Gampong dengan total nilai Rp. 67.440.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Penyertaan Modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - b. (1) Rp. 67.440.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua Aset
Pasal 26

- (1) Aset BUM Gampong bersumber dari:
 - a. Penyertaan Modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Gampong dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Gampong .

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Gampong dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Gampong dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Gampong;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. Aset Gampong yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Gampong bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan modal dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong .
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari modal dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 30

- (1) BUM Gampong dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerjasama usaha; dan
 - b. Kerjasama non-usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Gampong dan masyarakat Gampong serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Gampong lain.

Pasal 31

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerjasama dengan pemerintah Gampong dalam bidang pemanfaatan aset Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Gampong.
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Gampong dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Gampong yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat BUM Gampong dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berupa kerjasama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.

Pasal 33

Kerjasama usaha BUM Gampong dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bentuk kerjasama usaha:
 - a. Perdagangan;
 - b. Produksi;
 - c. Jasa.
- (2) Dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Gampong merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil Usaha BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Pendapatan Asli Gampong dan laba ditahan sebesar 50 % (lima puluh perseratus)
 - b. Untuk pembayaran gaji pengurus/ pengelola sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- (3) Hasil Usaha BUM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. Pendapatan Asli Gampong sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin dan bantuan sosial.
 - b. Laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Gampong / Unit Usaha BUM Gampong yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 40% (empat puluh perseratus).

BAB VIII

PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gampong Beutong

Pada tanggal : 12 Juli 2021

Keuchik Gampong Beutong

H. ARMIYA, S.Pd. I

Diundangkan di : Gampong Beutong

pada tanggal : 12 Juli 2021

Sekretaris Gampong Beutong

SYAMSURIZAL

Lampiran 3.

BERITA ACARA
PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PROGRAM KERJA
BADAN USAHA MILIK GAMPONG “JASA ILAH DAYA”
TAHUN ANGGARAN 2021
GAMPONG BEUTONG
KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

Pada Hari hari ini, Sabtu tanggal sepuluh Juli tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Gampong Beutong Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, telah diselesaikan penyusunan dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Gampong (BUM Gampong) JASA ILAH DAYA Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan dokumen ini melalui mekanisme perencanaan program kerja yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur kepengurusan BUM Gampong. Konsep dalam penyusunan Rencana Kerja ini melalui dikusi, pendapat, saran dan kritikan dari unsur –unsur yang terkait.

Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kerja BUM Gampong JASA ILAH DAYA melaksanakan program/kegiatan selama tahun anggaran 2021, dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan dengan syarat harus melalui persetujuan dewan pengawas dan penasehat sesuai dengan mekanisme dan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pengesahan Dokumen Rencana Program Kerja BUM Gampong JASA ILAH DAYA ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dewan Penasehat

H. ARMIYA, S. Pd. I
Keuchik Gampong

Gampong Beutong, 10 Juni 2021

Dewan Pengawas

SYARKANI
Ketua

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan rencana program kerja Badan Usaha Milik Gampong “JASA ILAH DAYA” ini dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Metode dan tahapan penyusunan rencana kerja ini sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Gampong dan BUM Gampong bersama.

Sajian data dalam dokumen rencana program kerja Badan Usaha Mmilik Gampong “JASA ILAH DAYA” Gampong Beutong Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan ini sebagai penyajian informasi secara terbuka dan sistematis tentang gambaran umum kerja BUM Gampong “JASA ILAH DAYA ” selama tahun anggaran 2021.

Adapun penyusunan dokumen rencana program kerja Badan Usaha Milik Gampong “JASA ILAH DAYA” ini meliputi:

1. Perencanaan Kegiatan;
2. Perencanaan Keuangan; dan
3. Perencanaan Kerja Sama.

Kami Menyadari bahwa dalam menyediakan data dan informasi dalam dokumen rencana program kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu pendapat, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan buku ini dimasa yang akan datang.

Harapan kami, semoga buku in bermamfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BAB I

PROFIL BUM GAMPONG

A. VISIMISI BUM GAMPONG

1). Visi

“Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis pertanian dan perdagangan dari potensi yang ada di Gampong menuju Gampong Beutong yang lebih maju dan mandiri”.


2). Misi

- a. Membangun kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak;
- b. Memberikan pelayanan masyarakat dibidang usaha dan jasa;
- c. Menggali potensi kegiatan ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang dan maju;
- d. Mengembangkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah melalui kerajinan industri rumah tangga.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SDM

1). Bagan Organisasi

SUSUNAN PENGURUS BUM DESA JASA ILAH DAYA BEUTONG DESA BEUTONG KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR



2). Daftar SDM BUM Gampong

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. ARMIYA, S.Pd.I	Penasihat
2.	SYARKANIS	Ketua pengawas
3.	SYAHRUL, S.Pd	Sekretaris pengawas
4.	Anggota pengawas
5.	ANWAR NURDIN	Direktur
6.	MAS ADI C, S.Pd	Sekretaris
7.	NURSILA	Bendahara

B. KEPEMILIKAN MODAL

1). Penyertaan Modal Awal

Penyertaan modal awal BUM Gampong sebesar RP. 67.440.000,-

2). Penyertaan Modal Gampong

Penyertaan modal Gampong dilakukan sejak tahun 2015 sampai 2020
Rp 303.892.000

3). Penyertaan Modal Masyarakat

Tidak ada

BAB II

EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. KONDISI INTERNAL

1). Kondisi Sumber Daya Manusia

Rata rata Penduduk Beutong berpendidikan SLTA/Sederajat dan Strata S-1,

2). Perkembangan Usaha BUM Gampong dan Unit Usaha BUM Gampong

BUM Gampong Jasa Ilah Daya selama ini mengembangkan, Usaha Penyewaan Perlengkapan Pesta, Usaha Penyewaan Ruko dan Usaha Penyewaan Lahan Pertanian.

3). Progres Kerja Sama Usaha dan Kerjasama Non Usaha

Baik dan harmonis

4). Kondisi Keuangan

Baik

B. KONDISI EKSTERNAL

1). Tantangan Usaha

No.	Tantangan usaha	Kondisi harapan	Strategi menghadapi tantangan
1.	Kekurangan sumber daya manusia yang handal dalam perkembangan BUM gampong.	Perlu pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM gampong dan rekan kerja yang mempunyai jaringan luas.	Bekerja sama dengan pihak lain.
2.	Kekurangan modal untuk perkembangan usaha.	Perlu penambahan modal baik yang bersumber dari APB gampong maupun pihak lain.	Melakukan hubungan kerjasama permodalan dengan pihak lain.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia maka BUM Gampong Beutong selama ini hanya bergerak pada bidang-bidang Penyewaan. Ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh masih jauh dari harapan, karena itu perlu melakukan kerjasama dengan pihak lain.

2. Potensi

No.	Potensi	Kondisi harapan	Strategi memanfaatkan potensi
1.	Jumlah penduduk dan kebutuhan sehari-hari	Membuka usaha yang dapat memberika keuntungan	BUM gampong membuka usaha perdagangan, dan meningkatkan keahlian dibidang lainnya.
2.	Sumber daya manusia	Membuka lapangan kerja bagi masyarakat	Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja.

Gampong membuka usaha perdagangan dan bidang lainnya akan memberikan keuntungan signifikan kepada BUM Gampong Jasa Ilah Daya. Hal ini diyakini karena kedua peluang usaha tersebut selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat dan harus ke pusat Kecamatan untuk memperolehnya.

3. Peluang

No.	Peluang	Kondisi harapan	Strategi memanfaatkan peluang
1.	Pengembangan semua usaha BUM Gampong	Keuntungan BUM Desa dan PADes semakin besar	Menjalin kerjasama pengembangan usaha dengan pihak ketiga.

Jika usaha usaha yang sudah berjalan dapat ditambah dengan usaha penyewaan dan usaha perdagangan maka akan memberikan keuntungan lebih besar kepada BUM Gampong Beutong. Dengan demikian juga akan menghasilkan PADes lebih besar. Sekaligus dapat berperan dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

4. Prospek Usaha

No.	Prospek usaha	Kondisi harapan	Strategi memanfaatkan peluang
1.	Usaha photo booth	Membuka usaha penyewaan photo booth.	Menjalin kerjasama dengan pihak pengelola dan pihak-pihak di kabupaten sehingga mendapatkan izin dan kemudahan pengembangan usaha di gampong
2.	Penjualan yang lainnya	Membuka usaha penjualan lainnya.	Menyediakan kebutuhan masyarakat Gampong Beutong dan sekitarnya yang selama ini harus membeli keluar kecamatan

Jika kedua peluang usaha dapat dilakukan maka pendapat BUM Gampong Beutong akan meningkat dan dapat menghasilkan PADes untuk sumber pendapatan Gampong.

BAB III

RENCANA KERJA

A. SASARAN PERUSAHAAN

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Gampong Jasa Ilah Daya sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, Sumber Daya Manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Gampong memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. Hal ini dilakukan dengan:

1. Memberikan pelayanan maksimal terhadap konsumen;
2. Menjaga hubungan yang harmonis antar sesama pengurus BUM Gampong;
3. Menjadikan usaha BUM Gampong sebagai contoh dan mitra bagi Gampong lainnya.

Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun 2025 sesuai dengan hasil Musyawarah Desa tanggal sepuluh bulan Juli tahun 2021:

Total Aset	: Rp. 450.000.000,-
Total Ekuitas	: 0,-
Laba Bersih Tahun Berjalan:	Rp. 16.500.000,-
Capital Expenditure	: 0,-
Kontribusi terhadap PADes	: Rp. 3.500.000,-

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Gampong adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan;
- b. Menciptakan unit Jasa Ilah Daya;
- c. Berkolaborasi dengan pihak lain;
- d. Meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PADes);
- f. Mewujudkan administrasi BUM Gampong yang bersih, transparan dan akuntabel.

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Gampong adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kerjasama yang baik antara pengurus dengan pemerintahan Gampong serta masyarakat;
- b. Melakukan kerjasama yang baik antara BUM Gampong dengan sthakeholder;
- c. Melaksanakan pengawasan secara berkala; dan
- d. Tidak mengecewakan mitra kerja.

C. RENCANA KERJA

Matrik rencana kerja tahun 2022

No.	Program/ kegiatan	Alokasi anggaran(Rp)	Sumber	Out put	Indikator keberhasilan	Waktu pelaksanaan
1.	Membuka usaha air bersih (memproduksi air mineral dalam kemasan dan galon)	300.000.000	APBDes	PAD	80% berhasil	1 tahun
2.	Penyewaan photo booth	50.000.000	APBDes	PAD	80% berhasil	1 tahun
3.	Perdagangan lainnya	50.000.000	APBDes	PAD	80% berhasil	1 tahun

BAB IV

RENCANA KEGIATAN,

KEBUTUHAN RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Gampong /BUM Gampong Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan serta analisis keuangan disampaikan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan atau persetujuan oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong terhadap kelayakan penambahan modal BUM Gampong/BUM Gampong Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang- kurangnya berisi hal-hal berikut:

A). Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan

Usaha/Barang/Jasa yang akan dikembangkan, yaitu:

1. Memproduksi Air Mineral Dalam Kemasan dan Galon
2. Penyewaan photo booth
3. Perdagangan lainnya

B). Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa

1. Membuka Usaha Produksi Air Mineral dalam Bentuk Kemasan dan Galon meliputi pengurusan administrasi dan pengadaan alat-alat kelengkapan usaha memerlukan modal dengan anggaran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kebutuhan tersebut untuk menjalankan usaha dan memenuhi kelengkapan penunjang berjalannya usaha.
 - Surat Izin Usaha;
 - Nomor Induk Berusaha;
 - Kendaraan.
2. Membuka usaha penyewaan photo booth meliputi pengurusan administrasi dan pengadaan alat-alat kelengkapan usaha memerlukan modal dengan anggaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Kebutuhan usaha perdagangan lainnya diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah). Kebutuhan tersebut untuk menjalankan usaha dan memenuhi kelengkapan penunjang berjalannya usaha.
 - Surat Izin Usaha;
 - Nomor Induk Berusaha;
 - Kendaraan.

C). Rencana Lokasi

Rencana lokasi yang akan kami buka bertempat di Gampong Beutong Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan.

D). Kebutuhan Tenaga Kerja

Kebutuhan tenaga kerja sebanyak Enam orang yang berpendidikan minimal SLTA/ sederajat.

E). Analisis Persaingan Usaha

BUM Gampong Jasa Ilah Daya melakukan kerjasama dan bersaing secara sehat, dan saling menguntungkan.

F). Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu pada:

- Strategi tempat (place): memiliki tempat usaha yang strategis dan terjangkau oleh masyarakat.
- Strategi harga (price): harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi dan tidak memaksa untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.
- Strategi produk: mengutamakan produk-produk keperluan pertanian.
- Strategi promosi: mempromosikan barang secara mulut ke mulut, spanduk, mempromosikan kepada Gampong - Gampong lain dan melalui media sosial (IG dan FB Gampong Beutong).

G). Perkiraan Modal Usaha

Modal usaha yang kami butuhkan senilai Rp. 400.000.000-, (empat ratus juta rupiah)

H). Perkiraan Perhitungan Keuntungan Usaha

- Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP): Harga pembelian ditambah dengan ongkos pengiriman.
- Penentuan Harga Jual: senilai 10% dari harga pembelian dan ongkos pengiriman.

I). Alokasi Laba Usaha

Perkiraan laba setelah tutup buku tahunan BUM Gampong Jasa Ilah Daya lebih kurang Rp. 20.000.000-,

J). Kesimpulan Tentang Usaha

Target yang ingin dicapai setiap tahunnya ialah peningkatan hasil usaha, laba tahunan dan bertambahnya unit Jasa Ilah Daya sehingga terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat Gampong Masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Program Kerja BUM Gampong “JASA ILAH DAYA” Beutong dengan harapan kami bisa menjalankan tugas dan mensukseskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021.

Sekian Dan Terimakasih.

Gampong Beutong, 23 Januari 2022

Mengetahui
Pengurus BUM Gampong
Jasa Ilah Daya
Beutong

ANWAR NURDIN

Direktur

MAS ADI. C

Sekretaris

Lampiran 4. Biodata Peneliti

BIODATA

Nama : Meriya

Nim : 1805905010035

Tempat/Tanggal Lahir : Beutong/10 September 2000

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Gampong Ranto Panyang Timur ADB 1, Kecamatan
Meureubo, Kabupaten Aceh Barat

Nama Ayah : Muklis

Nama Ibu : Bariyah

Alamat Orang Tua : Jln. Makam Tgk Keramat, Gampong Beutong, Kecamatan
Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan

Pendidikan yang telah ditempuh : - SD N Gunung Rotan (2007 - 2012)
- SMP N 3 Labuhan Haji Timur (2012 - 2015)
- SMA N 1 Labuhan Haji Timur (2015 - 2018)

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Indikator Efektivitas Menurut Richard M Steers

- a. Pencapaian Tujuan
- b. Integrasi
- c. Adaptasi

Keuchik Gampong Beutong Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan

A. Pencapaian tujuan

1. Apa tujuan utama dari BUMG Ilah Daya?
2. Apa visi dan misi dari BUMG Ilah Daya?
3. Apa saja program usaha yang telah dijalankan BUMG Ilah Daya?
4. Apa dasar hukum yang digunakan untuk pelaksanaan program BUMG?
5. Bagaimana pelaksanaan program yang sudah dibuat untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah dibuat?
6. Berapa anggaran dana BUMG yang diterima untuk Gampong Beutong?
7. Dari mana sajakah sumber dana BUMG?
8. Seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program BUMG?
9. Dengan adanya dana BUMG yang terbilang cukup besar, apakah dana tersebut BUMG akan membuat usaha baru atau hanya dijadikan untuk modal usaha yang telah ada?
10. Apakah pengelolaan BUMG sudah mencapai target yang diinginkan?
11. Apakah ada dokumen-dokumen tentang riwayat perkembangan BUMG? Jika ada, dalam bentuk apa?

B. Integrasi

1. Bagaimana perkembangan dari BUMG apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya?
2. Bagaimana cara pengelolaan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari BUMG?
3. Sejak tahun berapa BUMG Ilah Daya beroperasi?
4. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya BUMG ini?
5. Program usaha BUMG apa saja yang sudah berjalan efektif dan tidak efektif hingga saat ini?

C. Adaptasi

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?
2. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?

3. Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jasa BUMG, apakah dengan adanya BUMG ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat?
4. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk bergabung dengan BUMG?
5. Program usaha BUMG apa saja yang sudah berjalan efektif dan tidak efektif hingga saat ini?

Sekretaris Dan Bendahara Gampong Beutong Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan

1. Bagaimana perkembangan dari BUMG, apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya?
2. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya BUMG ini?
3. Program usaha apa saja yang anda ketahui dari BUMG?
4. Program usaha BUMG apa saja yang telah berjalan dengan efektif dan yang tidak efektif hingga saat ini?
5. Berapa anggaran dana BUMG yang diterima untuk Gampong Beutong?
6. Dari mana sajakah sumber dana BUMG?
7. Dengan adanya dana BUMG yang terbilang cukup besar, apakah dana tersebut BUMG akan membuat usaha baru atau hanya dijadikan untuk modal usaha yang telah ada?
8. Bagaimana cara pengelolaan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari BUMG?
9. Apakah pengelolaan BUMG sudah mencapai target yang diinginkan?
10. Sejauh ini bagaimana tanggapan pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG?

Tuha Peut Gampong Beutong Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan

1. Bagaimana perkembangan dari BUMG, apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya?
2. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya BUMG ini?
3. Program usaha apa saja yang anda ketahui dari BUMG?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?
5. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?
6. Berapa anggaran dana BUMG yang diterima untuk Gampong Beutong?
7. Dari mana sajakah sumber dana BUMG?
8. Seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program BUMG?
9. Dengan adanya dana BUMG yang terbilang cukup besar, apakah dana tersebut BUMG akan membuat usaha baru atau hanya dijadikan untuk modal usaha yang telah ada?
10. Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jasa BUMG, apakah dengan adanya BUMG ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat?

11. Bagaimana cara pengelolaan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari BUMG?
12. Apakah pengelolaan BUMG sudah mencapai target yang diinginkan?
13. Sejauh ini bagaimana tanggapan pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG?

Ketua Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Beutong Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan

1. sejak kapan anda menjadi pengurus BUMG Ilah Daya?
2. Program apa saja yang anda ketahui dari BUMG?
3. Berapa anggaran dana BUMG yang diterima untuk Gampong Beutong?
4. Dari mana sajakah sumber dana BUMG?
5. Seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program BUMG?
6. Dengan adanya dana BUMG yang terbilang cukup besar, apakah dana tersebut BUMG akan membuat usaha baru atau hanya dijadikan untuk modal usaha yang telah ada?
7. Apakah pengelolaan BUMG sudah mencapai target yang diinginkan?
8. Program usaha BUMG apa saja yang sudah berjalan efektif dan tidak efektif hingga saat ini
9. Bagaimana perkembangan dari BUMG apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya?
10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?
11. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?
12. Sejauh ini bagaimana tanggapan pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG?
13. Bagaimana cara pengelolaan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari BUMG?

Sekretaris Dan Bendahara Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Beutong Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan

1. sejak kapan anda menjadi pengurus BUMG Ilah Daya?
2. Program apa saja yang anda ketahui dari BUMG?
3. Apakah pengelolaan BUMG sudah mencapai target yang diinginkan?
4. Bagaimana perkembangan dari BUMG apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?
6. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?
7. Program usaha BUMG apa saja yang sudah berjalan efektif dan tidak efektif hingga saat ini?
8. Sejauh ini bagaimana tanggapan pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG?

9. Bagaimana cara pengelolaan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari BUMG?
8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?
9. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?
10. Sejauh ini bagaimana tanggapan pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG?
11. Bagaimana cara pengelolaan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari BUMG?

Masyarakat Gampong Beutong Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan

1. Bagaimana pendapat anda tentang BUMG dan apa saja manfaat yang anda rasakan sejak berdirinya BUMG?
2. Program usaha apa saja yang anda ketahui dari BUMG?
3. Apakah dengan adanya BUMG ini dapat membantu masyarakat terutama dalam bidang ekonomi?
4. Apa saran anda untuk BUMG kedepannya bagusnya membuat program usaha apalagi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian gampong

Pengguna Jasa Usaha BUMG Gampong Beutong Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan

1. Program usaha apa saja yang anda telah gunakan dari BUMG?
2. Bagaimana pendapat anda tentang BUMG dan apa saja manfaat yang anda rasakan sejak berdirinya BUMG?
3. Apakah saat anda melakukan transaksi dengan pihak BUMG merasakan kesulitan?
4. Apa saran anda untuk BUMG kedepannya bagusnya membuat program usaha apalagi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian gampong?

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama **Bapak Anwar Nurdin**
(Ketua BUMG Ilah Daya Gampong Beutong)



Wawancara bersama **Ibu Nursila**
(Bendahara BUMG Ilah Daya Gampong Beutong)



Wawancara bersama Bapak **Muhammad Hidayat,S.E**
(Bendahara Gampong Beutong)



Wawancara bersama **Bapak Amraini**
(Tuha Peut Gampong Beutong)



Wawancara bersama **Bapak Zainal Abidin**
(Masyarakat Gampong Beutong)



Wawancara bersama **Bapak Suryadi**
(Masyarakat Gampong Beutong)



Wawancara bersama **Bapak Syarkani**
(Masyarakat Gampong Beutong)



Wawancara bersama **Bapak Mahdi**
(Masyarakat Gampong Beutong)



Wawancara bersama **Ibu Abidah**
(Pengguna jasa BUMG Ilah Daya Gampong Beutong)



Wawancara bersama **Ibu Marniati**
(Pengguna jasa BUMG Ilah Daya Gampong Beutong)



Foto bersama **Aparatur Gampong Beutong**

Lampiran 7. SK Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 290/UN59.5/HK.02/2021
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA MERIYA NIM 1805905010035
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA MERIYA NIM 1805905010035 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

KESATU...

- KESATU : Menunjuk Fadhil Ilhamsyah, M.Si sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama MERIYA NIM 1805905010035 Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 3 November 2021

an REKTOR

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

POLITIK



Basri, SH.MH
NIP. 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

Lampiran 8. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : **920**/UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;
Keuchik Gampong Beutong Kec. Lahbuanhaji Timur Kab. Aceh Selatan.
Di
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Meriya
NIM : 1805905010035
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
No. Hp : 081269501147
Dosen Pembimbing : Fadhil Ilhamsyah

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Achie Peumayeng, 24 Juni 2022
Wakil Dekan I

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

lampiran 9. Surat Pernyataan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR
GAMPONG BEUTONG

Jln. Teungku Makam Keramat No. Kode Pos 23761

Nomor : / /BT/2022 Gampong Beutong, 08 Juli 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat telah melaksanakan Penelitian Kepada Yth :
Wakil Dekan I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar

Dengan Hormat

1. Sehubungan dengan perihal permohonan penelitian tugas akhir mahasiswa (skripsi) yang ditujukan kepada Gampong Beutong Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Atas

Nama : Meriya
NIM : 1805905010035
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Efektivitas Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Beutong Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan.

2. Benar bahwasanya mahasiswa bersangkutan telah selesai melakukan penelitian pada tanggal 01 Juli 2022 sampai 08 Juli 2022 di Gampong Beutong Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan.
3. Demikian yang dapat kami sampaikan mahasiswa bersangkutan sebagaimana mestinya dan kami ucapkan terima kasih.

Keuchik Gampong
Beutong



